


PRINSIP DASAR AKUNTANSI PAJAK

Amanita Novi Yushita, M.Si.

PENDAHULUAN

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu *economic entity* (entitas atau kesatuan ekonomi) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) atas informasi ekonomi. Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi ekonomi, diperlukan adanya suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, pengendalian transaksi kegiatan keuangan, dan pelaporan keuangan perusahaan yang dirangkai dalam kegiatan akuntansi meliputi:

1. Identifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan keputusan
2. Pemrosesan data dan pelaporan informasi
3. Pengomunikasian informasi kepada para pengguna laporan keuangan.



Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka peran akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan menjadi semakin penting untuk dunia usaha. Pemerintah khususnya Dirjen Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi ini yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terutang. Walaupun demikian, masih diperlukan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi yang khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Akuntansi pajak tersebut pada prinsipnya akuntansi yang dipengaruhi fungsi pajak karena tampak adanya implementasi ketentuan perpajakan.

The top of the slide features five decorative circles arranged horizontally. From left to right, the colors and styles are: a solid light purple circle, a white circle with a light purple outline, a solid light purple circle, a white circle with a light purple outline, and a solid light purple circle.

Ketentuan pajak seperti yang diatur Pasal 4 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan PPh oleh WP yang diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca, laporan Laba/Rugi serta keterangan lain yg diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Tujuan utama laporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sbg bahan menghitung dasar pengenaan pajak terutang.

Dalam Pasal 3 ayat (7) UU KUP menekankan kepentingan laporan keuangan tersebut karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan (neraca, lap L/R).

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral.

Prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda, tetapi harus diselenggarakan dengan cara/sistem yang lazim dipakai di Ind yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

HUBUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PAJAK

Tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi nonkeuangan.



Kondisi era reformasi persyaratan di atas telah sejalan dengan tuntutan keterbukaan. *Self assessment system* di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak yang tercermin dalam itikad baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dikemukakan sebelumnya.